

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 /PMK.03/2021
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BEA
METERAI

CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA
METERAI, SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI
PEMUNGUT BEA METERAI, DAN SURAT PENCABUTAN PENETAPAN
SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

A. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA
METERAI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
SURAT PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI (2)	
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai, dengan ini diterangkan bahwa:	
Nama	: (3)
NPWP	: (4)
Alamat posel (<i>email</i>)	: (5)
telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.	
Penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal (6)	
....., ... (7)	
..... (8)	
..... (9)	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai).
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat penetapan (disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai).
- Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan alamat posel (*email*) Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 6 : diisi dengan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah tanggal surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai ditandatangani.
- Angka 7 : diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 8 : diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 9 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap pejabat yang menandatangani surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

..... ⁽¹⁾	
Nomor	: ⁽²⁾ ⁽³⁾
Hal	: Pemberitahuan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai
Yth. Direktur Jenderal Pajak/Pejabat yang ditunjuk*)	
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ⁽⁴⁾
NPWP	: ⁽⁵⁾
Alamat posel (<i>email</i>)	: ⁽⁶⁾
Jabatan	: ⁽⁷⁾
bertindak sebagai Wakil/Pengurus/Pejabat*) dari:	
Nama	: ⁽⁸⁾
NPWP	: ⁽⁹⁾
Alamat posel (<i>email</i>)	: ⁽¹⁰⁾
memberitahukan bahwa kami:	
☐ memfasilitasi penerbitan cek dan/atau bilyet giro	
☐ menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan Dokumen:	
a. Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;	
b. surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;	
c. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang:	
1. menyebutkan penerimaan uang; atau	
2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan,	
sebanyak ⁽¹¹⁾ dalam 1 (satu) bulan terakhir.	
Demikian pemberitahuan ini disampaikan.	
Hormat kami,	
..... ⁽¹²⁾	
*) : <i>coret yang tidak perlu.</i>	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan surat.
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau nama wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 5 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau NPWP wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 6 : diisi dengan alamat posel (*email*) Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau alamat posel (*email*) wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 7 : diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau jabatan wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 8 : diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
- Angka 9 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan.
- Angka 10 : diisi dengan alamat posel (*email*) Wajib Pajak badan.
- Angka 11 : diisi dengan jumlah Dokumen tertentu yang diterbitkan atau difasilitasi penerbitannya.
- Angka 12 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau nama, jabatan, tanda tangan, dan cap wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).

C. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
SURAT PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI Nomor (2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai dan pengawasan atas penyampaian SPT Masa Bea Meterai, dengan ini Surat Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai nomor (3) atas: Nama : (4) NPWP : (5) Alamat posel (<i>email</i>) : (6) dinyatakan dicabut dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal (7). Pencabutan ini hanya dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Pemungut Bea Meterai yang bersangkutan. , ... (8) (9) (10)	

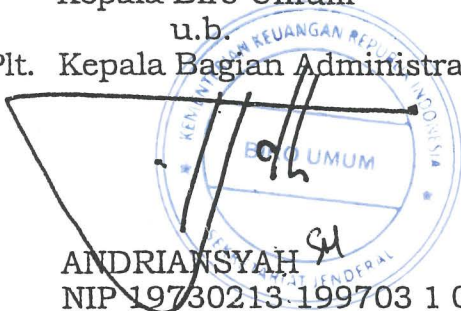
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI PEMUNGUT BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (d disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai).
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai (d disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai).
- Angka 3 : diisi dengan nomor surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai yang dicabut.
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dicabut surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterainya.
- Angka 5 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dicabut surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterainya.
- Angka 6 : diisi dengan alamat posel (*email*) Wajib Pajak yang dicabut surat penetapan sebagai Pemungut Bea Meterainya.
- Angka 7 : diisi dengan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah tanggal surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai ditandatangani.
- Angka 8 : diisi dengan nama kota dan tanggal penebitan surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 9 : diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.
- Angka 10 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap pejabat yang menandatangani surat pencabutan penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

BAGIAN E. PENGHITUNGAN KELEBIHAN PENYETORAN

1 Bea Meterai (lebih) disetor dengan:	
a. KAP/KJS 411611/900 (nilai pada butir C.1 kolom 4 - D.1)	Rp _____
b. KAP/KJS 411611/902 (nilai pada butir C.2 kolom 4 - D.2)	Rp _____
c. KAP/KJS 411611/901 (nilai pada butir C.3 kolom 4 - D.3)	Rp _____
2 Bea Meterai (lebih) disetor pada SPT Masa Bea Meterai yang dibetulkan:	
a. KAP/KJS 411611/900 (nilai pada butir E.1.a SPT yang dibetulkan)	Rp _____
b. KAP/KJS 411611/902 (nilai pada butir E.1.b SPT yang dibetulkan)	Rp _____
c. KAP/KJS 411611/901 (nilai pada butir E.1.c SPT yang dibetulkan)	Rp _____
3 Bea Meterai (lebih) setor karena pembetulan:	
a. KAP/KJS 411611/900 (nilai pada butir E.1.a - E.2.a)	Rp _____
b. KAP/KJS 411611/902 (nilai pada butir E.1.b - E.2.b)	Rp _____
c. KAP/KJS 411611/901 (nilai pada butir E.1.c - E.2.c)	Rp _____

BAGIAN F. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.		SPT Masa diterima: Tanggal												
☐ PEMUNGUT BEA METERA/PIMPINAN ☐ KUASA PEMUNGUT BEA METERA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">tanggal</td> <td colspan="2">bulan</td> <td colspan="2">tahun</td> </tr> </table>			2	0			tanggal		bulan		tahun	
		2	0											
tanggal		bulan		tahun										
Nama <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>														
NPWP <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>														

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR INDUK SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT

1. NPWP : diisi dengan NPWP Pemungut Bea Meterai.
2. Nama : diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai.
3. Alamat : diisi dengan alamat Pemungut Bea Meterai.

BAGIAN B. OBJEK BEA METERAI

1. kolom 2 baris 1 : diisi dengan jumlah cek dan bilyet giro (sesuai data pada Lampiran I) yang dipungut.
2. kolom 2 baris 2 : diisi dengan jumlah Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dipungut.
3. kolom 2 baris 3 : diisi dengan jumlah surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya yang dipungut.
4. kolom 2 baris 4a : diisi dengan jumlah Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang telah dipungut.
5. kolom 2 baris 4b : diisi dengan jumlah Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan yang dipungut.
6. jumlah pada kolom 2 baris 5 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 2.
7. kolom 3 baris 1 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut atas Dokumen pada kolom 2 baris 1 (sesuai data pada Lampiran I).
8. kolom 3 baris 2 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut atas Dokumen pada kolom 2 baris 2.
9. kolom 3 baris 3 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut atas Dokumen pada kolom 2 baris 3.
10. kolom 3 baris 4a : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut atas Dokumen pada kolom 2 baris 4a.
11. kolom 3 baris 4b : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut atas Dokumen pada kolom 2 baris 4b.
12. jumlah pada kolom 3 baris 5 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 3.
13. kolom 4 baris 1 : diisi dengan jumlah cek dan bilyet giro yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
14. kolom 4 baris 2 : diisi dengan jumlah Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak



- berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
15. kolom 4 baris 3 : diisi dengan jumlah surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
 16. kolom 4 baris 4a : diisi dengan jumlah Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
 17. kolom 4 baris 4b : diisi dengan jumlah Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
 18. jumlah pada kolom 4 baris 5 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 4.
 19. kolom 5 baris 1 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai atas Dokumen pada kolom 2 baris 1.
 20. kolom 5 baris 2 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai atas Dokumen pada kolom 2 baris 2.
 21. kolom 5 baris 3 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai atas Dokumen pada kolom 2 baris 3.
 22. kolom 5 baris 4a : diisi dengan nilai Bea Meterai yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai atas Dokumen pada kolom 2 baris 4a.
 23. kolom 5 baris 4b : diisi dengan nilai Bea Meterai yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai atas Dokumen pada kolom 2 baris 4b.
 24. jumlah pada kolom 5 baris 5 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 5.

BAGIAN C. PEMUNGUTAN

1. kolom 3 baris 1 : diisi dengan jumlah Dokumen yang dibubuhi Meterai Percetakan (sesuai data pada Lampiran I).
2. kolom 3 baris 2 : diisi dengan jumlah Dokumen yang dibubuhi Meterai Elektronik (sesuai data pada Lampiran II).



3. kolom 3 baris 3 : diisi dengan jumlah Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik (sesuai data pada Lampiran III).
4. jumlah pada kolom 3 baris 4 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 3
5. kolom 4 baris 1 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut menggunakan Meterai Percetakan (sesuai data pada Lampiran I).
6. kolom 4 baris 2 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut menggunakan Meterai Elektronik (sesuai data pada Lampiran II).
7. kolom 4 baris 3 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut dengan membuat daftar Dokumen (sesuai data pada Lampiran III).
8. jumlah pada kolom 4 baris 4 : diisi dengan hasil penjumlahan kolom 4

BAGIAN D. PENYETORAN

Cukup jelas.

BAGIAN E. PENGHITUNGAN KELEBIHAN PENYETORAN

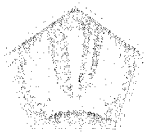
Cukup jelas.

BAGIAN F. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Cukup jelas.



2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN I SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

		DAFTAR PEMUNGUTAN MENGUNAKAN METERAI PERCETAKAN				 LAMPIRAN I		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : [Bulan - Tahun]				NPWP PEMUNGUT :		
NO.	JENIS DOKUMEN	PEMBUAT METERAI		NOMOR SERI		JUMLAH LEMBAR	TARIF	BEA METERAI DIPUNGUT (Rp)
		NPWP	NAMA	AWAL	AKHIR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
JUMLAH								

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN I SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan surat berharga berupa cek atau bilyet giro.
- Angka 3 : diisi dengan NPWP Pembuat Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan nama perusahaan percetakan Pembuat Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan nomor seri awal cek atau bilyet giro (dalam hal cek atau bilyet giro dalam kumpulan yang berurutan).
- Angka 6 : diisi dengan nomor seri akhir cek atau bilyet giro (dalam hal cek atau bilyet giro dalam kumpulan yang berurutan).
- Angka 7 : diisi dengan jumlah cek atau bilyet giro.
- Angka 8 : diisi dengan tarif Bea Meterai.
- Angka 9 : diisi dengan jumlah Bea Meterai yang dipungut.

3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN II SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMUNGUTAN MENGUNAKAN METERAI ELEKTRONIK					□□□□ LAMPIRAN II		
		MASA PAJAK : [mm - yyyy]			NPWP PEMUNGUT :				
NO.	DOKUMEN TERUTANG				PIHAK YANG TERUTANG		BEA METERAI YANG DIPUNGUT (Rp)	DISTRIBUTOR	
	JENIS	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NPWP / NIK	NAMA		NPWP	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
JUMLAH									

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN II SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan kode jenis Dokumen, yakni:
- 2 : untuk Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 3 : untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
 - 4a : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 4b : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Dokumen.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal Dokumen.
- Angka 5 : diisi dengan nilai Dokumen.
- Angka 6 : diisi dengan:
- a. NPWP Pihak Yang Terutang;
 - b. nomor induk kependudukan, dalam hal belum memiliki NPWP; atau
 - c. 0000000000000000, dalam hal belum memiliki NPWP dan nomor induk kependudukan.
- Angka 7 : diisi dengan nama Pihak Yang Terutang.
- Angka 8 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut.
- Angka 9 : diisi dengan NPWP Distributor.
- Angka 10 : diisi dengan nama Distributor.



4. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR DOKUMEN YANG TIDAK DAPAT DIBUBUHI METERAI ELEKTRONIK Digunakan dalam hal pembubuhan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan yang disebabkan oleh kegagalan Sistem Meterai Elektronik				 LAMPIRAN III		
MASA PAJAK : [mm - yyyy]		NPWP PEMUNGUT :					
NO.	DOKUMEN TERUTANG				PIHAK YANG TERUTANG		BEA METERAI YANG DIPUNGUT (Rp)
(1)	JENIS (2)	NOMOR (3)	TANGGAL (4)	NILAI (5)	NPWP / NIK (6)	NAMA (7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
JUMLAH							

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN III SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan kode jenis Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik, yakni:
- 2 : untuk Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 3 : untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
 - 4a : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 4b : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik.
- Angka 5 : diisi dengan nilai Dokumen yang tidak dapat dibubuhi Meterai Elektronik.
- Angka 6 : diisi dengan:
- a. NPWP Pihak Yang Terutang;
 - b. nomor induk kependudukan, dalam hal belum memiliki NPWP; atau
 - c. 0000000000000000, dalam hal belum memiliki NPWP dan nomor induk kependudukan.
- Angka 7 : diisi dengan nama Pihak Yang Terutang.
- Angka 8 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dipungut.

5. CONTOH FORMAT LAMPIRAN IV SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

		DAFTAR DOKUMEN YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI				 LAMPIRAN IV	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : [mm - yyyy]				NPWP PEMUNGUT :	
NO.	DOKUMEN TERUTANG				PIHAK YANG TERUTANG		BEA METERAI YANG DIBEBASKAN (Rp)
	JENIS	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NPWP / NIK	NAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
JUMLAH							

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN IV SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan kode jenis Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, yakni:
- 2 : untuk Dokumen transaksi surat berharga termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 3 : untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
 - 4a : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 4b : untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan nilai Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.
- Angka 6 : diisi dengan:
- a. NPWP Pihak Yang Terutang;
 - b. nomor induk kependudukan, dalam hal belum memiliki NPWP; atau
 - c. 0000000000000000, dalam hal belum memiliki NPWP dan nomor induk kependudukan.
- Angka 7 : diisi dengan nama Pihak Yang Terutang.
- Angka 8 : diisi dengan nilai Bea Meterai yang dibebaskan.

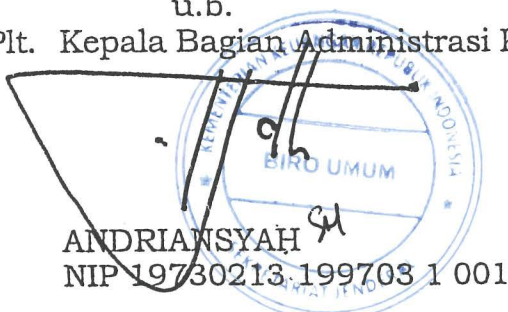
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703 1 001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151/PMK.03/2021
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN BEA
METERAI

CONTOH FORMAT SURAT, LAPORAN, DAN BERITA ACARA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

..... (1)

Nomor :(2)(3)
Lampiran : Satu Set
Hal : ☐ Permohonan Pemindahbukuan
☐ Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP(4)
.....

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 151 /PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
bertindak sebagai Wakil/Pengurus/Pejabat*) dari:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
mengajukan permohonan:
☐ pemindahbukuan (dapat diperbanyak sesuai jumlah bukti penyetoran)
dari:
Nama : (11)
NPWP : (12)
KAP/KJS : (13)
Masa/Tahun Pajak : (14)
NTPN : (15)
Nilai : (16)
ke:

Nama : (17)
NPWP : (18)
KAP/KJS : (19)
Masa/Tahun Pajak : (20)
Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan : (21)
Nilai yang dimohonkan
pemindahbukuan : (22)

☐ pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ke:

Nomor rekening : (23)

Nama bank : (24)

Nama pemilik rekening : (25)

Alamat pemilik rekening : (26)

atas kelebihan penyeteroran Bea Meterai Masa Pajak⁽²⁷⁾ tahun pajak⁽²⁸⁾ sebesar Rp⁽²⁹⁾ karena:

☐ terdapat salah tulis atau salah hitung.

☐ terdapat surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro yang Bea Meterainya telah dipungut tetapi tidak digunakan.

Bersama dengan permohonan ini, disampaikan:

☐ Bukti penyeteroran.

☐ SPT Masa Bea Meterai dan bukti penerimaan SPT Masa Bea Meterai Masa Pajak⁽²⁷⁾ tahun pajak⁽²⁸⁾ yang menjadi dasar permohonan.

☐ Daftar cek dan/atau bilyet giro.

Demikian permohonan ini disampaikan.

Hormat kami,

..... (30)

*) : *coret yang tidak perlu.*

☐ : *beri tanda (x) pada bagian yang sesuai.*



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN ATAU PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK
TERUTANG

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar.
- Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau nama wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 6 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau NPWP wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 7 : diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau jabatan wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).
- Angka 8 : diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
- Angka 9 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan.
- Angka 10 : diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
- Angka 11 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 12 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 13 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 14 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 15 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 16 : diisi dengan data yang terdapat pada bukti penyetoran yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 17 : diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 18 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 19 : diisi dengan KAP/KJS tujuan pemindahbukuan.
- Angka 20 : diisi dengan Masa Pajak dan tahun pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 21 : diisi dengan nomor ketetapan/keputusan/putusan tujuan pemindahbukuan.
- Angka 22 : diisi dengan nilai yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahbukuan.
- Angka 23 : diisi dengan nomor rekening tujuan pengembalian.
- Angka 24 : diisi dengan nama bank tujuan pengembalian.
- Angka 25 : diisi dengan nama pemilik rekening tujuan pengembalian.
- Angka 26 : diisi dengan alamat pemilik rekening tujuan pengembalian.
- Angka 27 : diisi dengan Masa Pajak yang diajukan permohonan.



- Angka 28 : diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan.
Angka 29 : diisi dengan nilai kelebihan penyeteroran yang dimohon.
Angka 30 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau nama, jabatan, tanda tangan, dan cap wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).



B. CONTOH FORMAT DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO YANG BEA
METERAINYA TELAH DIPUNGUT TETAPI TIDAK DIGUNAKAN

DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG BEA METERAINYA TELAH DIPUNGUT TETAPI TIDAK DIGUNAKAN

NO.	JENIS DOKUMEN	NOMOR SERI AWAL	NOMOR SERI AKHIR	MASA PAJAK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst.					
TOTAL					

Hormat kami,

..... (7)



PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG BEA METERAINYA TELAH DIPUNGUT TETAPI TIDAK DIGUNAKAN

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan jenis surat berharga berupa cek atau bilyet giro.
- Angka 3 : diisi dengan nomor seri awal cek atau bilyet giro (dalam hal cek atau bilyet giro dalam kumpulan yang berurutan).
- Angka 4 : diisi dengan nomor seri akhir cek atau bilyet giro (dalam hal cek atau bilyet giro dalam kumpulan yang berurutan).
- Angka 5 : diisi dengan Masa Pajak penyetoran dan pelaporan cek atau bilyet giro.
- Angka 6 : diisi dengan jumlah cek atau bilyet giro.
- Angka 7 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan cap Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi) atau nama, jabatan, tanda tangan, dan cap wakil, pengurus, atau pejabat (untuk Wajib Pajak badan).



C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN Nomor : Tanggal :	
1. Identitas Pemungut Bea Meterai a. Nama : (2) b. NPWP : (3)	
2. Surat Permohonan a. Nomor : (4) b. Tanggal : (5) c. Hal : (6)	
3. Uraian a. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai. b. Lampiran ☐ Permohonan ☐ Bukti penyetoran dengan NTPN⁽⁷⁾ ☐ SPT Masa Bea Meterai dan bukti penerimaan SPT Masa Bea Meterai Masa Pajak⁽⁸⁾ tahun pajak⁽⁹⁾ ☐ Daftar cek dan/atau bilyet giro c. Penelitian terhadap permohonan Pemungut Bea Meterai 1) Penelitian dilakukan terhadap permohonan Pemungut Bea Meterai atas kelebihan penyetoran Bea Meterai pada Masa Pajak⁽¹⁰⁾ tahun pajak⁽¹¹⁾ sebesar Rp⁽¹²⁾ karena: ☐ terdapat salah tulis atau salah hitung. ☐ terdapat surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro yang Bea Meterainya telah dipungut tetapi tidak digunakan. 2) Penelitian yang dilakukan telah memberi kepastian atas: ☐ kebenaran penyetoran sebesar Rp⁽¹³⁾ dengan NTPN⁽⁷⁾ ☐ kelebihan penyetoran yang dimintakan pemindahbukuan belum diperhitungkan untuk pembayaran pajak yang terutang. ☐ nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang Bea Meterainya telah dipungut tetapi tidak digunakan dan dimintakan pemindahbukuan dengan jumlah⁽¹⁴⁾ lembar cek dan/atau⁽¹⁵⁾ lembar bilyet giro sebesar Rp⁽¹²⁾ yang:	



- a. telah dicocokkan secara fisik dengan daftar cek dan/atau bilyet giro yang dilampirkan pada permohonan; dan
 - b. telah dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai yang dibetulkan dan telah dikeluarkan dari daftar pemungutan dalam SPT Masa Bea Meterai pembetulan ke- ... Masa Pajak⁽⁸⁾ tahun pajak⁽⁹⁾.
- ☐ kesesuaian jumlah Bea Meterai yang dimohon untuk dilakukan pemindahbukuan dengan kelebihan penyeteroran dalam SPT Masa Bea Meterai pembetulan ke- ... Masa Pajak⁽⁸⁾ tahun pajak⁽⁹⁾ sebesar Rp⁽¹²⁾.
- 3) Berdasarkan penelitian, terdapat/tidak terdapat*) kelebihan penyeteroran Bea Meterai sebesar Rp⁽¹²⁾.

4. Kesimpulan dan Usul

Diusulkan untuk:

- ☐ diterbitkan surat penolakan pemindahbukuan.
 - ☐ diterbitkan bukti pemindahbukuan dari (dapat diperbanyak sesuai jumlah bukti penyeteroran):
- | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|------|
| NPWP | : | | (3) |
| Nama | : | | (2) |
| NTPN | : | | (7) |
| KAP-KJS | : | | (16) |
| Masa/Tahun Pajak | : | | (17) |
| Nilai | : | | (13) |
| ke: | | | |
| NPWP | : | | (18) |
| Nama | : | | (19) |
| KAP-KJS | : | | (20) |
| Masa/Tahun Pajak | : | | (21) |
| Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan | : | | (22) |
| Nilai | : | | (12) |
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Demikian laporan hasil penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi

Peneliti,

.....⁽²⁴⁾

.....⁽²⁵⁾

.....⁽²³⁾

Menyetujui,
Kepala KPP⁽²⁶⁾

.....⁽²⁷⁾

*) : coret yang tidak perlu.
☐ : beri tanda (x) pada bagian yang sesuai.



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai.
- Angka 3 : diisi dengan NPWP Pemungut Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 6 : diisi dengan hal surat permohonan.
- Angka 7 : diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang terdapat pada bukti penyetoran.
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak SPT Masa Bea Meterai yang dilampirkan.
- Angka 9 : diisi dengan tahun pajak SPT Masa Bea Meterai yang dilampirkan.
- Angka 10 : diisi dengan Masa Pajak penyetoran.
- Angka 11 : diisi dengan tahun pajak penyetoran.
- Angka 12 : diisi dengan nilai kelebihan penyetoran berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- Angka 13 : diisi dengan nilai penyetoran berdasarkan bukti penyetoran.
- Angka 14 : diisi dengan jumlah cek yang dimintakan pemindahbukuan.
- Angka 15 : diisi dengan jumlah bilyet giro yang dimintakan pemindahbukuan.
- Angka 16 : diisi dengan KAP-KJS berdasarkan bukti penyetoran.
- Angka 17 : diisi dengan Masa Pajak dan tahun pajak berdasarkan bukti penyetoran.
- Angka 18 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 19 : diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 20 : diisi dengan KAP-KJS tujuan pemindahbukuan.
- Angka 21 : diisi dengan masa dan tahun pajak tujuan pemindahbukuan.
- Angka 22 : diisi dengan nomor ketetapan/keputusan/putusan tujuan pemindahbukuan.
- Angka 23 : diisi dengan nama peneliti.
- Angka 24 : diisi dengan nama Unit Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak unit peneliti.
- Angka 25 : diisi dengan nama pejabat Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak atasan peneliti.
- Angka 26 : diisi dengan Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar.
- Angka 27 : diisi dengan nama pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak.



D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

BERITA ACARA
PEMUSNAHAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO*)
ATAS NAMA(2)

Nomor :(3)
Tanggal :(4)

Pada hari ini(5) tanggal(6) bulan(7) tahun(8)
bertempat di(9), telah dilaksanakan pemusnahan cek dan/atau bilyet
giro*) atas nama(2) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemusnahan cek dan/atau bilyet giro*) dilakukan sehubungan dengan
permohonan(2) melalui surat nomor(10)
tanggal(10) hal(11), atas(12) lembar cek
dan/atau(13) lembar bilyet giro*).

2. Berdasarkan laporan hasil penelitian nomor(14)
tanggal(15), pemusnahan dilakukan atas(16) lembar cek
dan/atau(17) lembar bilyet giro*) dengan cara dirajang/dibakar*).

3. Pemusnahan cek dan/atau bilyet giro*) dilaksanakan oleh(18)
orang pegawai KPP(19) dan(18) orang pegawai(2)
serta dibantu(18) orang pegawai(20) selaku Pembuat
Meterai.

4. Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian 1 (satu)
lembar untuk KPP(19) dan 1 (satu) lembar lainnya
untuk(2).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi(2)
.....(21)(23)

.....(22)(24)

Mengetahui,
Kepala KPP(19)
.....(25)

*) : coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMUSNAHAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO^{a)}

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
- Angka 2 : diisi dengan nama bank yang mengajukan permohonan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor berita acara.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal penandatanganan berita acara.
- Angka 5 : diisi dengan hari penandatanganan berita acara.
- Angka 6 : diisi dengan tanggal penandatanganan berita acara (dengan huruf).
- Angka 7 : diisi dengan bulan penandatanganan berita acara.
- Angka 8 : diisi dengan tahun penandatanganan berita acara (dengan huruf).
- Angka 9 : diisi dengan nama kantor dan alamat kantor tempat pemusnahan dilakukan.
- Angka 10 : diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- Angka 11 : diisi dengan perihal surat permohonan.
- Angka 12 : diisi dengan jumlah cek berdasarkan permohonan.
- Angka 13 : diisi dengan jumlah bilyet giro berdasarkan permohonan.
- Angka 14 : diisi dengan nomor laporan hasil penelitian.
- Angka 15 : diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian.
- Angka 16 : diisi dengan jumlah cek berdasarkan laporan hasil penelitian.
- Angka 17 : diisi dengan jumlah bilyet giro berdasarkan laporan hasil penelitian.
- Angka 18 : diisi dengan jumlah pegawai yang melaksanakan pemusnahan.
- Angka 19 : diisi dengan Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar.
- Angka 20 : diisi dengan nama perusahaan percetakan.
- Angka 21 : diisi dengan unit Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka 22 : diisi dengan nama pejabat Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka 23 : diisi dengan jabatan wakil, pengurus, atau pejabat dari bank Pemungut Bea Meterai.
- Angka 24 : diisi dengan nama wakil, pengurus, atau pejabat dari bank Pemungut Bea Meterai.
- Angka 25 : diisi dengan nama pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak.

E. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
LAPORAN HASIL PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG Nomor : Tanggal :	
1. Identitas Pemungut Bea Meterai a. Nama : (2) b. NPWP : (3)	
2. Surat Permohonan a. Nomor : (4) b. Tanggal : (5) c. Hal : (6)	
3. Uraian a. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai. b. Lampiran ☐ Permohonan ☐ Bukti penyetoran dengan NTPN⁽⁷⁾ ☐ SPT Masa Bea Meterai dan bukti penerimaan SPT Masa Bea Meterai Masa Pajak⁽⁸⁾ tahun pajak⁽⁹⁾ ☐ Daftar cek dan/atau bilyet giro c. Penelitian terhadap permohonan Pemungut Bea Meterai 1) Penelitian dilakukan terhadap permohonan Pemungut Bea Meterai atas kelebihan penyetoran Bea Meterai pada Masa Pajak⁽¹⁰⁾ tahun pajak⁽¹¹⁾ sebesar Rp⁽¹²⁾ karena: ☐ terdapat salah tulis atau salah hitung. ☐ terdapat surat berharga berupa cek dan/atau bilyet giro yang Bea Meterainya telah dipungut tetapi tidak digunakan. 2) Penelitian yang dilakukan telah memberi kepastian atas: ☐ kebenaran penyetoran sebesar Rp⁽¹³⁾ dengan NTPN⁽⁷⁾ ☐ kelebihan penyetoran belum diperhitungkan untuk pembayaran pajak yang terutang. ☐ nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang Bea Meterainya telah dipungut tetapi tidak digunakan dan dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang	

dengan jumlah⁽¹⁴⁾ lembar cek dan/atau⁽¹⁵⁾ lembar bilyet giro sebesar⁽¹⁶⁾ yang:

- ☐ telah dicocokkan secara fisik dengan daftar cek dan/atau bilyet giro yang dilampirkan pada permohonan; dan
- ☐ telah dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai yang dibetulkan dan telah dikeluarkan dari daftar pemungutan dalam SPT Masa Bea Meterai pembetulan ke- ... Masa Pajak⁽⁸⁾ tahun pajak⁽⁹⁾.

3) Berdasarkan penelitian:

- ☐ tidak terdapat kelebihan penyeteran Bea Meterai.
- ☐ terdapat kelebihan penyeteran Bea Meterai sebesar Rp⁽¹⁶⁾

4. Kesimpulan dan Usul

Diusulkan untuk:

- ☐ diterbitkan surat penolakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- ☐ diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dengan nilai sebesar Rp.....⁽¹⁶⁾ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Demikian laporan hasil penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi

Peneliti,

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

.....⁽¹⁷⁾

Menyetujui,

Kepala KPP⁽²⁰⁾

.....⁽²¹⁾

*) : coret yang tidak perlu.

☐ : beri tanda (x) pada bagian yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
- Angka 2 : diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai.
- Angka 3 : diisi dengan NPWP Pemungut Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka 6 : diisi dengan hal surat permohonan
- Angka 7 : diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang terdapat pada bukti penyetoran.
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak SPT Masa Bea Meterai yang dilampirkan.
- Angka 9 : diisi dengan tahun pajak SPT Masa Bea Meterai yang dilampirkan.
- Angka 10 : diisi dengan Masa Pajak penyetoran.
- Angka 11 : diisi dengan tahun pajak penyetoran.
- Angka 12 : diisi dengan nilai kelebihan penyetoran berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- Angka 13 : diisi dengan nilai penyetoran berdasarkan bukti penyetoran.
- Angka 14 : diisi dengan jumlah cek yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Angka 15 : diisi dengan jumlah bilyet giro yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Angka 16 : diisi dengan nilai kelebihan penyetoran berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 17 : diisi dengan nama peneliti.
- Angka 18 : diisi dengan nama Unit Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak unit peneliti.
- Angka 19 : diisi dengan nama pejabat Eselon IV Direktorat Jenderal Pajak atasan peneliti.
- Angka 20 : diisi dengan Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar.
- Angka 21 : diisi dengan nama pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN/PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Permohonan Pemindahbukuan/
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
yang Seharusnya Tidak Terutang*)

Yth.(4)
.....
.....

Berdasarkan laporan hasil penelitian nomor(5) tanggal(6) yang telah dilakukan atas permohonan Pemungut Bea Meterai melalui surat nomor(7) tanggal(8) hal(9), disampaikan bahwa kepada:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
menolak permohonan pemindahbukuan/pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang*) dengan alasan(13).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP(14)

.....(15)

*) : coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PEMINDAHBUKUAN/PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat.
Angka 2 : diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
Angka 3 : diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan surat.
Angka 4 : diisi dengan tujuan surat penolakan permohonan berdasarkan surat permohonan dan laporan hasil penelitian.
Angka 5 : diisi dengan nomor laporan hasil penelitian.
Angka 6 : diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian.
Angka 7 : diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka 8 : diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka 9 : diisi dengan hal surat permohonan.
Angka 10 : diisi dengan nama Pemungut Bea Meterai.
Angka 11 : diisi dengan NPWP Pemungut Bea Meterai.
Angka 12 : diisi dengan alamat Pemungut Bea Meterai.
Angka 13 : diisi dengan alasan penolakan permohonan.
Angka 14 : diisi dengan Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pajak (KPP) tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar.
Angka 15 : diisi dengan nama pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak.

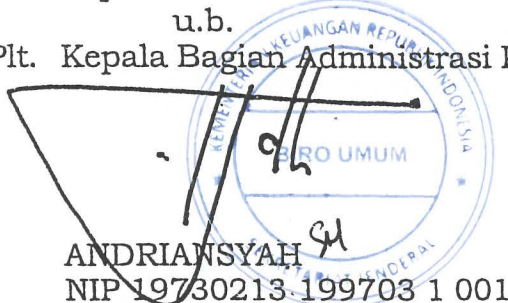
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001